



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Brigjend KH. Syam'un No. 7 Telepon 0254 - 200177 Fax. 0254 - 213862
SERANG

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG
NOMOR 666/ **96** /Penceg./BLH/2016
Tentang

PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL),
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(SPAM) DENGAN PENINGKATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM)
DI DESA CIJERUK KECAMATAN KIBIN DAN PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI
UTAMA (JDU) DIWILAYAH KECAMATAN KIBIN, BANDUNG, CIKANDE DAN
BINUANG, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN

OLEH PT. SARANA CATUR TIRTA KELOLA

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan diwajibkan menyusun Amdal, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyeleggaraan usaha dan/atau kegiatan;
 - bahwa kegiatan Industri Pengelolaan Air Bersih an. PT. Sarana Catur Tirta Kelola dengan debit 150 Liter/Detik dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) sepanjang 5 KM yang berlokasi di Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Kabupaten Serang telah memiliki dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) dengan Nomor 666.1/61/Penceg/BLH/2012 tertanggal 13 Agustus 2012;
 - bahwa dengan adanya rencana Pengembangan Pengelolaan Air Bersih dengan debit menjadi 375 Liter/Detik dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) menjadi 40,027 KM meliputi wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Binuang serta adanya pembangunan intake baru untuk menggantikan intake lama maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, sebagai tindak lanjut KA-ANDAL yang telah disahkan, PT. Sarana Catur Tirta Kelola telah menyusun dokumen ANDAL, RKL, RPL dan telah dilakukan pembahasan

serta diperbaiki sesuai saran masukan Tim Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Serang;

- d. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang tentang Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Di Desa Cijeruk Kecamatan Kibin Dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Diwilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande Dan Binuang, Kabupaten Serang an. PT Sarana Catur Tirta Kelola.

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Getaran;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
21. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang;
26. Peraturan Bupati Serang Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang;
27. Keputusan Bupati Serang Nomor 660/Kep.28-Huk-Org/2014 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Serang;
28. Keputusan Bupati Serang Nomor 660/904/BLH/2014 tentang Lisensi Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Nomor 660/15/Penceg./BLH/2016 Tanggal 03 Maret 2016 tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin dan Perluasan Jaringan Distribusi

Utama (JDU) di wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten a/n. PT. Sarana Catur Tirta Kelola;

2. Berita Acara Pembahasan Tim Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Serang Nomor 666/1705/Penceg./BLH/2016 Tanggal 23 Juni 2016 terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) untuk rencana kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) oleh PT. Sarana Catur Tirta Kelola di wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL) RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DENGAN PENINGKATAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM (IPAM) DI DESA CIJERUK, KECAMATAN KIBIN DAN PERLUASAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) OLEH PT. SARANA CATUR TIRTA KELOLA DI WILAYAH KECAMATAN KIBIN, BANDUNG, CIKANDE DAN KECAMATAN BINUANG, KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN.
- KEDUA : Keputusan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) rencana Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten an. PT. Sarana Catur Tirta Kelola sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mengandung arti bahwa ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) bagi kegiatan tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Daerah Kabupaten Serang Nomor

666/1705/Penceg./ BLH/2016 Tanggal 23 Juni 2016 untuk rencana kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) oleh PT. Sarana Catur Tirta Kelola di wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

KETIGA : Penanggung jawab PT. Sarana Catur Tirta Kelola dalam melakukan kegiatannya wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelaraskan rencana kegiatan dengan kebijakan tata ruang yang ditetapkan serta kegiatan lainnya yang teridentifikasi dan harus dilindungi;
2. Melaksanakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar;
 - b) Menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila terjadi saat ini terkait dengan lahan dan tegakan antara masyarakat dan PT Sarana Catur Tirta Kelola untuk menciptakan kondusifitas di wilayah yang diperkirakan terkena dampak kegiatan.
3. Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) dan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) serta mengakomodir tenaga kerja lokal sesuai dengan potensi, aspirasi dan kebutuhan serta kesepakatan dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha terutama terhadap masyarakat yang secara ekologis langsung terkena dampak;
4. Informasi usaha dan/atau kegiatan pengembangan sebagai berikut :
 - a. Total luas lahan yang akan digunakan seluas 11.963,31 M² merupakan lahan milik PT Sarana Catur Tirta Kelola dimana luas lahan semula 6.000 M² dengan penambahan seluas 5.963,31 M² termasuk untuk intake baru.
 - b. Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan rincian sebagai berikut:
 - Debit pengambilan air menjadi 375 liter/detik dengan 1 (satu) intake.
 - Peningkatan kapasitas pompa intake air baku menjadi 400 lps.
 - Bak prasedimentasi dengan luas lahan 500 M².

- Pipa Transmisi Air Baku dari Bak Prasedimentasi ke Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) sepanjang 1,3 Km, dengan jumlah 2 (dua) pipa dengan diameter masing-masing 0,4 m.
 - Bangunan IPAM dengan kapasitas debit 275 liter/detik (WTP), pembangunan reservoir 576 M² dan fasilitas pendukungnya (Kantor, Ruang Kontrol, Pos Jaga dan Jalan).
 - Pemasangan Jaringan Distribusi Umum (JDU) di wilayah Kabupaten Serang, sepanjang 40,027 Km dengan Pipa berdiameter 200 mm, 250 mm, 300 mm, 400 mm, dan 500 mm, yang dipendam dengan kedalaman ± 1,5 meter.
5. Kegiatan Prioritas pengelolaan lingkungan yang perlu diantisipasi dan dilaksanakan pada saat Pra Konstruksi, Konstruksi dan Operasional, antara lain:
- a. Pengelolaan air limpasan (air hujan) melalui melokalisasi air larian dengan pembuatan saluran air darurat disekeliling lokasi lahan yang dimatangkan dan dihubungkan dengan kolam-kolam pengendapan/sedimentasi (*retention pond*) dengan dimensi 1,5 x 1 x 1 m yang diletakan diujung saluran. Lumpur yang tertampung secara rutin diangkat untuk menjaga pendangkalan kolam pengendapan serta Pembuatan/pemeliharaan saluran drainase dengan dimensi yang memadai dan mengikuti kontur untuk mengantisipasi terjadinya banjir di sekitar lokasi kegiatan;
 - b. Pengelolaan untuk menjaga ketersediaan debit air sungai dan air tanah di lokasi rencana kegiatan dengan pembuatan sumur resapan dan/atau lubang biopori dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan serta melakukan penghijauan di hulu sungainya bekerja sama dengan masyarakat sekitar;
 - c. Pengelolaan limbah domestik dan/atau limbah Non B3 dari aktifitas kegiatan rumah tangga, kantor dan kegiatan Operasional Instalasi Pengolahan Air Bersih dengan upaya penyediaan dan/atau pemeliharaan tempat sampah dan sarana TPS dengan luasan yang disesuaikan dengan volume sampah yang ditimbulkan serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pengangkutan sampah ke TPA dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berijin;
 - d. Pengelolan limbah baik padat maupun cair yang termasuk kategori limbah B3 seperti oli bekas, bekas baterai, bekas cartridge, lampu bekas (TL) dan lainnya melalui penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSL-B3) dengan luasan

disesuaikan dengan volume limbah yang ditimbulkan untuk kemudian dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga yang berijin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

- e. Pengelolaan limbah cair domestik (WC) dengan upaya optimalisasi kinerja *septic tank* dan dengan penyedotan secara rutin/ berkala yang berkerjasama dengan pihak ketiga yang berijin. Sedangkan pengelolaan limbah cair domestik dari kegiatan mandi dan cuci dengan upaya pemeliharaan saluran pembuangannya;
- f. Pengelolaan limbah Lumpur dari proses sedimentasi dan backwash dari proses pencucian filter, kedua jenis limbah tersebut akan diolah menggunakan Sludge Drying bed untuk mengurangi kandungan air dalam Lumpur dengan pengendapan padatan tersuspensi secara gravitasi. Selanjutnya air akan ditampung dalam lagoon yang volumenya disesuaikan dengan debit air limbah yang dihasilkan dan air dari lagoon akan diolah kembali di IPAM sedangkan lumpur kering ditimbun/didumping di area lokasi tapak proyek (lahan milik PT Sarana Catur Tirta Kelola) dan/atau dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang mempunyai ijin;
- g. Pengelolaan terhadap tanah hasil galian/sisa timbunan dengan mengisolasi/di kemas dalam karung sehingga sisa tanah tersebut tidak tererosi dan menyebar ke daerah sekitarnya pada saat hujan serta mencegah agar tanah bercampur air dari lokasi tapak kegiatan tidak langsung mengalir ke saluran drainase dan atau jalan dengan upaya membuat parit-parit yang airnya dialirkan ke kolam bak pengendapan. Air dari kolam bak pengendapan dialirkan ke saluran umum. Selanjutnya setelah kegiatan selesai parit dan kolam dirapihkan kembali dengan material Lumpur dari kolam bak pengendapan dan tanah bekas galian;
- h. Upaya pengelolaan cecceran tanah dan genangan air baik di jalan maupun bahu jalan untuk menghindari jalan becek dan licin terutama pada saat musim hujan yang bersumber dari kegiatan Penggalian tanah dengan upaya tanah galian ditata dan disimpan sekitar lokasi kegiatan serta melakukan upaya pembersihan jalan, yang selanjutnya tanah dimanfaatkan kembali untuk proses pengurugan/ penutupan bekas galian;
- i. Pengelolaan Penurunan Kualitas Udara seperti debu dan Kebisingan pada saat konstruksi dan operasional dengan upaya melakukan penyiraman secara rutin dan berkala pada siang hari terutama di musim kemarau, melakukan

- penghijauan/penataan RTH (ruang Terbuka Hijau) di sekitar lokasi kegiatan/ usaha dan jalur lokasi pipa dengan kriteria jenis tanaman yang dibutuhkan dan pemeliharaan mesin-mesin kegiatan;
- j. Volume tonase angkutan material agar disesuaikan dengan kelas jalan dan/atau jembatan yang dilalui serta meningkatkan prasarana jalan yang telah ada didalam lokasi proyek dan menjamin akses kepentingan umum;
 - k. Apabila terdapat lahan dan fasilitas milik masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih, pihak pemrakarsa harus bertanggung jawab dan wajib menyelesaikannya dengan melakukan penggantian kerugian yang nilainya berdasarkan kesepakatan dan dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan dinas/instansi teknis terkait;
 - l. Melakukan upaya perbaikan Fasilitas sosial dan Fasilitas umum (Fasos/Fasum) yang terkena dampak dari aktifitas kegiatan Pembangunan Pipa Distribusi Air Bersih.
 - m. Mengantisipasi terjadinya kecelakaan/kemacetan lalu lintas melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penempatan petugas pengatur lalu lintas di sekitar pintu keluar-masuk lokasi kegiatan/usaha dengan melaksanakan rekomendasi dalam kajian ANDALALIN;
 - n. Mewajibkan pekerja untuk menaati pedoman kerja yang berlaku diperusahaan dan menggunakan APD yang disediakan saat bekerja dengan sistem *reward and punishment*, melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara periodik (per 3 bulan) dan melaporkan hasil pemeriksaan ke puskesmas setempat, pembentukan tim P2K3, dan pemasangan rambu-rambu K3 di sekitar lokasi kegiatan/ usaha dan membuat buku pedoman K3, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS;
6. Penerapan sistem tanggap darurat (*emergency response*) seperti penanganan bahaya kebakaran dengan upaya penyediaan peralatan kebakaran seperti *Hydrant*, APAR dan lain-lain serta selalu berkoordinasi secepat mungkin dengan Industri sekitar dan pihak Badan Penanggulangan Bencana apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan;
 7. Apabila dalam tahap pelaksanaan dan/atau tahap operasional terjadi keresahan di masyarakat sehubungan tidak dilaksanakannya sebagaimana penjelasan point 2 dan point 3 serta point 5 huruf K di atas, maka pihak pemrakarsa harus bertanggung jawab dan wajib menyelesaikannya;
 8. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan

lingkungan hidup lainnya yang tercantum pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);

9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Bupati Serang Cq. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dan Instansi terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

- KEEMPAT : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam keputusan ini maupun di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dalam izin melakukan rencana kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) di Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin dan Perluasan Jaringan Distribusi Utama (JDU) oleh PT. Sarana Catur Tirta Kelola di wilayah Kecamatan Kibin, Bandung, Cikande dan Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, PT. Sarana Catur Tirta Kelola wajib segera melaporkan kepada instansi terkait untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEENAM : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, peningkatan kapasitas dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) baru.
- KETUJUH : Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa, apabila rencana kegiatan/usaha tidak dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan ini, maka perlu diperbaharui untuk diterbitkan persetujuan baru.
- KEDELAPAN : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Persetujuan ini, maka Persetujuan UKL-UPL dengan Nomor 666.1/61/Penceg/BLH/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 an. PT Sarana Catur Tirta Kelola dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KESEPULUH : Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 19 Oktober 2016

a/n. BUPATI SERANG

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP



TEMBUSAN :

1. Yth. Ibu Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Serang (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang (sebagai laporan);
4. Yth. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang;
6. Yth. Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang;
7. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan Kabupaten Serang;
8. Yth. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Serang;
9. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
10. Yth. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang;
11. Yth. Camat Kibin;
12. Yth. Camat Bandung;
13. Yth. Camat Cikande;
14. Yth. Camat Binuang;
15. Yth. Ketua LPPM-PPLH Untirta Serang;
16. Yth. Dir. Eksekutif LSM Rekonvasi Bhumi.